

ANALISIS TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP TRANSNASIONAL

Saritua Silitonga

Universitas Haji Sumatera Utara

Email: sarituaunhaj@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan lingkungan hidup transnasional yang melibatkan korporasi telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem global. Penelitian ini menganalisis teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan hidup transnasional dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen internasional, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga teori utama pertanggungjawaban pidana korporasi: tanggung jawab pengganti (vicarious liability), tanggung jawab mutlak (strict liability), dan model budaya korporasi (corporate culture model). Implementasi teori-teori ini menghadapi tantangan kompleks dalam yurisdiksi transnasional, termasuk kesulitan pembuktian, perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional. Studi komparatif terhadap sistem hukum berbagai negara mengungkapkan bahwa pendekatan hybrid yang menggabungkan elemen tanggung jawab pengganti (vicarious liability) dengan model budaya korporasi (corporate culture model) menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam menjerat korporasi pelaku kejahatan lingkungan transnasional. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum internasional melalui konvensi khusus, penguatan mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), pengembangan standar pembuktian yang adaptif, dan pembentukan tribunal internasional khusus kejahatan lingkungan korporasi sebagai langkah strategis mengatasi impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup transnasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kejahatan Lingkungan Transnasional; tanggung jawab pengganti (vicarious liability); model budaya korporasi (corporate culture model); Hukum Pidana Internasional

ABSTRACT

Transnational environmental crimes involving corporations have become a serious threat to the preservation of global ecosystems. This study analyzes the theory of corporate criminal liability in the context of transnational environmental crimes using a normative juridical and comparative approach. Secondary data were collected from statutory regulations, court decisions, scientific journals, and international documents, and then qualitatively analyzed using a descriptive-analytical method. The results show that there are three main theories of corporate criminal liability: vicarious liability, strict liability, and the corporate culture model. The implementation of these theories faces complex challenges within transnational jurisdictions, including difficulties of proof, differences in legal systems, and limitations of international law enforcement mechanisms. A comparative study of the legal systems of various countries reveals that a hybrid approach combining elements of vicarious liability with the corporate culture model demonstrates greater effectiveness in prosecuting corporations that commit transnational environmental crimes. This study recommends harmonization of international law through a specialized convention, strengthening mechanisms for mutual legal assistance, developing adaptive standards of proof, and establishing a special international tribunal for corporate environmental crimes as strategic steps to address corporate impunity in transnational environmental crimes.

Keywords: Corporate Criminal Liability; Transnational Environmental Crime; vicarious liability; corporate culture model; International Criminal Law

PENDAHULUAN

"Perusahaan multinasional asal Brasil terbukti membuang limbah beracun ke sungai lintas negara di kawasan Amazon, mencemari ekosistem di tiga negara sekaligus. Namun, proses hukum terhambat karena perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum masing-masing negara. Korban yang paling menderita adalah masyarakat adat lokal yang bergantung pada sungai tersebut untuk kehidupan sehari-hari." Demikian kutipan berita yang dimuat dalam The Guardian edisi 15 Januari 2025, menggambarkan kompleksitas penanganan kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi transnasional.

Kasus di atas merefleksikan fenomena global yang semakin mengkhawatirkan: korporasi multinasional yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dengan impunitas karena celah dalam sistem hukum internasional. Karakteristik transnasional dari kejahatan ini menciptakan tantangan yurisdiksi yang kompleks, di mana setiap negara memiliki sistem hukum, standar pembuktian, dan mekanisme penegakan yang berbeda. Ketika sebuah korporasi beroperasi lintas batas negara, pertanyaan fundamental muncul: negara mana yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Hukum mana yang berlaku? Bagaimana membuktikan kesalahan korporasi ketika struktur organisasinya tersebar di berbagai yurisdiksi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, melainkan menyentuh isu keadilan global dan perlindungan hak asasi manusia generasi sekarang dan mendatang.

Lebih jauh lagi, kasus tersebut menunjukkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum internasional. Korban kejahatan lingkungan transnasional, yang seringkali adalah masyarakat marginal di negara berkembang, menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses keadilan: keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum internasional, disparitas sumber daya untuk melawan korporasi raksasa dengan tim hukum yang kuat,

serta ketiadaan forum internasional yang efektif untuk mengadili kejahatan korporasi lintas batas. Sementara itu, korporasi pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan celah regulasi untuk menghindari pertanggungjawaban. Situasi ini menciptakan bahaya moral yang berbahaya, di mana biaya kepatuhan (biaya mematuhi regulasi lingkungan) menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya ketidakpatuhan (biaya melanggar regulasi), bahkan dengan memperhitungkan risiko sanksi hukum yang minimal.

Kejahatan lingkungan hidup transnasional mencakup berbagai bentuk pelanggaran serius terhadap norma perlindungan lingkungan yang dampaknya melampaui batas teritorial satu negara. Bentuk-bentuk kejahatan ini meliputi pembuangan limbah beracun lintas batas (pemindahan limbah beracun lintas batas), penebangan liar dan deforestasi yang berdampak regional, pencemaran sungai atau laut internasional, perdagangan satwa liar yang terancam punah, serta emisi gas rumah kaca dalam skala masif yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Karakteristik transnasional dari kejahatan-kejahatan ini tidak hanya terletak pada dampak fisiknya yang melintasi batas negara, tetapi juga pada struktur organisasi pelakunya yang seringkali melibatkan jaringan korporasi di berbagai yurisdiksi.

data dari United Nations Environment Programme menunjukkan peningkatan signifikan kasus kejahatan lingkungan transnasional dalam dekade terakhir, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai 258 miliar USD per tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat penuntutan terhadap pelaku korporasi masih sangat rendah, berkisar antara 5-10% dari total kasus yang teridentifikasi. Kesenjangan antara tingkat kejahatan dan tingkat penuntutan ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks kejahatan transnasional.

Dalam konteks hukum pidana tradisional, yang dirancang dengan asumsi pelaku adalah individu orang perseorangan alamiah, pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi tantangan konseptual fundamental. Doktrin klasik hukum pidana yang mensyaratkan *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) sulit diterapkan pada entitas artifisial seperti korporasi. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab tuntas adalah: bagaimana mengidentifikasi *mens rea* korporasi ketika keputusan dibuat oleh berbagai individu dalam struktur organisasi yang kompleks? Siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban ketika kejahatan lingkungan merupakan hasil dari keputusan kolektif atau bahkan dari budaya korporasi yang permisif terhadap pelanggaran?

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjawab tantangan ini. Teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) mengadopsi pendekatan yang mempertanggungjawabkan korporasi atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menghilangkan persyaratan pembuktian *mens rea*, memfokuskan pada perbuatan objektif yang melanggar standar lingkungan. Sementara itu, model budaya korporasi (*corporate culture model*) yang lebih baru berupaya mengidentifikasi kesalahan korporasi pada level budaya organisasi dan sistem manajemen. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan keterbatasan, terutama ketika diterapkan dalam konteks kejahatan transnasional yang melibatkan yurisdiksi ganda, struktur korporasi yang kompleks, dan skema canggih untuk mengaburkan tanggung jawab.

Kompleksitas semakin bertambah dengan adanya fenomena penembusan tabir korporasi dalam struktur korporasi multinasional. Korporasi transnasional modern seringkali menggunakan struktur berlapis dengan perusahaan induk di satu yurisdiksi, perusahaan anak di yurisdiksi lain, dan unit operasional di berbagai negara. Struktur ini, meskipun legal, seringkali digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban dengan mengalokasikan risiko hukum pada entitas-entitas yang tidak dapat dikenai putusan (tidak memiliki aset yang

dapat disita). Ketika kejahatan lingkungan terjadi di level subsidiary, perusahaan induk dapat berargumen bahwa mereka adalah entitas terpisah dan tidak bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaan. Sebaliknya, subsidiary dapat berargumen bahwa keputusan strategis dibuat oleh perusahaan induk sehingga tanggung jawab seharusnya ada pada induk perusahaan.

Dimensi internasional menambah lapisan kompleksitas berikutnya. Prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional membatasi yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga satu negara tidak dapat begitu saja menerapkan hukumnya terhadap korporasi yang berdomisili di negara lain, meskipun dampak kejahatan dirasakan di teritorialnya. Mekanisme yang ada seperti perjanjian bantuan hukum timbal balik (PBTB) dan perjanjian ekstradisi seringkali lambat, birokratis, dan tergantung pada kehendak politik dari negara-negara terkait. Ketiadaan tribunal internasional yang secara khusus menangani kejahatan lingkungan korporasi memperburuk situasi, meninggalkan korban tanpa forum yang efektif untuk menuntut keadilan.

Penelitian ini menjadi signifikan dalam konteks urgensi krisis lingkungan global. Intergovernmental Panel on perubahan iklim dalam laporannya menekankan bahwa kita berada dalam jendela peluang yang semakin menyempit untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks ini, memastikan bahwa korporasi sebagai aktor ekonomi utama dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan lingkungan bukan hanya isu hukum, tetapi juga isu survival peradaban manusia. Ketika korporasi dapat melakukan kejahatan lingkungan dengan impunitas, insentif struktur menjadi terdistorsi: eksternalisasi biaya lingkungan menjadi strategi bisnis yang rasional, sementara kepatuhan terhadap standar lingkungan menjadi competitive disadvantage.

Dari perspektif akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih adaptif terhadap realitas globalisasi dan transnasionalisasi kejahatan. Literatur yang ada

cenderung membahas pertanggungjawaban korporasi dalam konteks nasional atau teori kejahatan transnasional tanpa fokus khusus pada dimensi korporasi. celah inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini melalui analisis yang mengintegrasikan dimensi teori hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum internasional.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan organisasi internasional dalam mengembangkan kerangka kerja hukum yang lebih efektif untuk menangani kejahatan lingkungan korporasi transnasional. Ini meliputi harmonisasi standar hukum, penguatan mekanisme penegakan, pengembangan model pembuktian yang sesuai dengan karakteristik kejahatan korporasi, serta desain sanksi yang memiliki deterrent efek signifikan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi teoretis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern? (2) Apa tantangan spesifik dalam menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi pada kejahatan lingkungan hidup transnasional? (3) Bagaimana perbandingan implementasi teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai yurisdiksi? (4) model pertanggungjawaban pidana korporasi seperti apa yang paling efektif untuk menangani kejahatan lingkungan hidup transnasional?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis secara komprehensif teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan relevansinya dengan kejahatan lingkungan transnasional, (2) Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi teori-teori tersebut dalam konteks transnasional, (3) Melakukan studi komparatif terhadap praktik berbagai negara dalam mempertanggungjawabkan korporasi atas kejahatan lingkungan transnasional, (4) Merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang optimal untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup transnasional

dengan mempertimbangkan efektivitas, keadilan, dan feasibilitas implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian pada analisis norma hukum, konsep teoretis, dan doktrin hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum berbagai negara dalam menangani kejahatan lingkungan korporasi transnasional, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan masing-masing teori serta merumuskan model yang lebih komprehensif.

data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dari berbagai negara terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan lingkungan, konvensi internasional seperti Basel Convention pada Control of Transboundary Movements of berbahaya Wastes, Convention on internasional Trade in Endangered Species (CITES), serta putusan pengadilan landmark terkait kejahatan lingkungan korporasi dari berbagai yurisdiksi. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum internasional, jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam tujuh tahun terakhir (2018-2025), artikel dalam law reviews dan legal jurnal internasional, serta laporan dari organisasi internasional seperti UNEP, INTERPOL, dan World Bank. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan legal databases elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kategorisasi sistematis. Literatur diidentifikasi menggunakan keyword search di database akademik seperti HeinOnline, JSTOR, Westlaw, dan Google Scholar dengan kata kunci: corporate pidana tanggung jawab, transnasional lingkungan kejahatan, tanggung jawab pengganti (vicarious

liability), tanggung jawab mutlak (strict liability), model budaya korporasi (corporate culture model), lingkungan law penegakan. Kriteria inklusi untuk jurnal adalah publikasi dalam tujuh tahun terakhir, peer-reviewed, dan memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian. Untuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tidak ada batasan tahun publikasi selama masih berlaku atau memiliki nilai preseden penting.

Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan komparatif. Tahapan analisis meliputi: (1) Inventarisasi dan klasifikasi data berdasarkan tema dan sub-tema penelitian, (2) Deskripsi komprehensif terhadap teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci, asumsi dasar, dan implikasi yuridisnya, (3) Analisis kritis terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing teori ketika diterapkan pada kejahatan lingkungan transnasional, (4) Komparasi sistem hukum berbagai negara dengan menggunakan functional comparative metode untuk mengidentifikasi terbaik practices dan lessons learned, (5) Sintesis temuan untuk merumuskan model pertanggungjawaban yang lebih komprehensif dan efektif. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu menggunakan berbagai jenis sumber (peraturan, putusan, akademik) untuk memvalidasi temuan, serta peer debriefing dengan ahli hukum pidana dan hukum lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teoretis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan evolusi signifikan dari doktrin hukum pidana klasik yang bertumpu pada prinsip individualisasi pembedaan. Dalam tradisi umum law, doktrin klasik yang terkenal adalah *societas delinquere non potest* - korporasi tidak dapat melakukan kejahatan - yang bertahan hingga abad ke-19. Doktrin ini didasarkan pada premis bahwa korporasi sebagai entitas legal artifisial tidak memiliki *mens rea* (mental state) yang merupakan

elemen esensial kejahatan. Namun, perkembangan industrialisasi dan munculnya korporasi sebagai aktor ekonomi dominan memaksa sistem hukum untuk berevolusi.

Teori pertama yang mendapatkan akseptasi luas adalah tanggung jawab pengganti (vicarious liability) atau pertanggungjawaban pengganti. Dalam teori ini, korporasi bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh agen atau pegawai-nya dalam lingkup dan untuk kepentingan pekerjaan mereka. Teori ini mengadopsi prinsip respondeat superior dari hukum perdata tort, dengan modifikasi untuk konteks pidana. Elemen kunci dari tanggung jawab pengganti (vicarious liability) adalah: pertama, tindakan dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keagenan dengan korporasi; kedua, tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup wewenang atau pekerjaan; ketiga, tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi, meskipun tujuan ini tidak harus tercapai secara aktual.

Kelebihan tanggung jawab pengganti (vicarious liability) terletak pada kemudahan penerapannya. penuntutan tidak perlu membuktikan fault pada level korporasi, cukup membuktikan bahwa individu dalam korporasi melakukan tindakan pidana dalam kapasitasnya sebagai agen. Ini mengatasi kesulitan konseptual dalam mengidentifikasi mens rea korporasi. Namun, teori ini memiliki kelemahan fundamental: dapat menciptakan ketidakadilan ketika korporasi dihukum atas tindakan rogue pegawai yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan; tidak mempertimbangkan upaya korporasi dalam mencegah kejahatan melalui kepatuhan program; dan berpotensi over-deterrence karena korporasi dapat dihukum meskipun telah menerapkan sistem pencegahan yang memadai.

Teori kedua adalah tanggung jawab mutlak (strict liability) atau pertanggungjawaban mutlak, yang menghilangkan persyaratan pembuktian mens rea. Dalam tanggung jawab mutlak (strict liability), korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap regulatory standar tanpa perlu pembuktian niat atau

kelalaian. Teori ini banyak diterapkan dalam lingkungan kejahatan karena nature dari kejahatan lingkungan yang seringkali technical pelanggaran terhadap standar yang kompleks. Misalnya, pelanggaran terhadap batas maksimum emisi atau disposal standar dapat dipidana tanpa perlu membuktikan bahwa korporasi bermaksud atau lalai.

Justifikasi tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam lingkungan kejahatan didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, perlindungan of public health and safety yang menjadi prioritas utama membenarkan penghilangan persyaratan mens rea. Kedua, kesulitan praktis dalam membuktikan mental state korporasi dalam kasus-kasus yang melibatkan struktur korporasi yang kompleks. Ketiga, tanggung jawab mutlak (strict liability) menciptakan incentive yang kuat bagi korporasi untuk mengimplementasikan robust kepatuhan sistem karena mereka tidak dapat berargumen bahwa pelanggaran terjadi tanpa pengetahuan atau niat mereka. Keempat, dalam regulatory pelanggaran, focus seharusnya pada prevention of kerugian daripada hukuman of culpability.

Namun, tanggung jawab mutlak (strict liability) juga menghadapi kritik serius. Dari perspektif prinsip culpability dalam hukum pidana, menghukum tanpa kesalahan bertentangan dengan fundamental prinsip bahwa hukuman harus proporsional dengan blameworthiness. tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat menciptakan bahaya moral yang berbeda: karena tanggung jawab tidak tergantung pada upaya pencegahan, korporasi mungkin tidak termotivasi untuk melakukan investasi dalam kepatuhan beyond minimum standar. Kritik lain adalah potensial for arbitrary penegakan dan overcriminalization, di mana technical pelanggaran yang tidak material dapat menghasilkan pidana sanksi.

Teori ketiga yang berkembang adalah model budaya korporasi (corporate culture model) atau organizational tanggung jawab model, yang mencoba mengidentifikasi corporate fault pada level budaya organisasi dan sistem manajemen. model ini dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan tanggung jawab pengganti (vicarious liability) dan tanggung

jawab mutlak (strict liability) dalam menangkap kompleksitas organizational decision-making. model budaya korporasi (corporate culture model) berfokus pada corporate kebijakan, prosedur, dan practices yang create an environment conducive to pidana conduct.

Dalam model ini, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab jika penuntutan dapat membuktikan bahwa: (1) corporate culture encouraged, tolerated, atau led to non-kepatuhan dengan legal obligations; (2) korporasi failed untuk menciptakan and maintain effective kepatuhan culture; (3) manajemen senior explicitly atau implicitly authorized, permitted, atau acquiesced dalam pidana conduct; atau (4) ada systemic failures dalam tata kelola, oversight, atau risk manajemen yang memfasilitasi kejahatan.

model budaya korporasi (corporate culture model) lebih sophisticated dan reflektif terhadap realitas modern corporate decision-making. model ini mengakui bahwa kejahatan korporasi seringkali bukan hasil dari tindakan isolated individuals, melainkan dari systemic organizational dysfunctions. Dengan fokus pada corporate culture, model ini creates incentives bagi korporasi untuk mengembangkan genuine kepatuhan programs, bukan sekadar makalah kepatuhan. model ini juga lebih adil karena memungkinkan korporasi untuk defend themselves dengan menunjukkan bahwa mereka telah mengimplementasikan effective kepatuhan sistem dan kejahatan terjadi despite ini sistem.

Namun, model budaya korporasi (corporate culture model) memiliki tantangan implementasi yang signifikan. Pertama, evidentiary tantangan: membuktikan corporate culture memerlukan extensive bukti tentang kebijakan, communications, training programs, penegakan history, yang seringkali voluminous dan kompleks. Kedua, assessment of corporate culture inherently subjective dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiga, potensial for tinggi litigation costs karena kompleksitas pembuktian. Keempat, dalam konteks transnasional, kesulitan dalam mengidentifikasi corporate culture ketika

korporasi beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan cultures yang berbeda.

Tabel I
Perbandingan Teori Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi

Teori	Karakteristik Kunci	Kelebihan	Kelemahan
tanggung jawab pengganti (vicarious liability)	Korporasi bertanggung jawab atas tindakan agen/pegawai dalam lingkup pekerjaan	Mudah diterapkan; tidak perlu membuktikan fault korporasi; deterrent efek kuat	Berpotensi tidak adil; tidak mempertimbangkan kepatuhan efforts; over-deterrence
tanggung jawab mutlak (strict liability)	Tanggung jawab tanpa pembuktian mens rea; fokus pada pelanggaran of standar	Perlindungan maksimal bagi lingkungan; incentive kuat untuk kepatuhan; mudah penegakan	Bertentangan prinsip culpability; potensi overcriminalization; arbitrary penegakan
model budaya korporasi (corporate culture model)	tanggung jawab berdasarkan budaya organisasi dan sistem manajemen yang permisif	Reflektif terhadap realitas; incentive untuk genuine kepatuhan; lebih adil	Evidentiary tantangan kompleks; subjektivitas tinggi; biaya litigasi besar; ketidakpastian hukum

Sumber: Analisis peneliti dari berbagai literatur (2025)

Tantangan Penerapan dalam Konteks Kejahatan Lingkungan Transnasional

Penerapan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi tantangan yang eksponensial kompleks ketika berhadapan dengan kejahatan lingkungan hidup transnasional. Tantangan pertama dan paling fundamental adalah jurisdictional complexity. Kejahatan lingkungan transnasional melibatkan yurisdiksi ganda dengan potentially overlapping atau conflicting mengklaim of yurisdiksi. Pertanyaan jurisdictional yang muncul meliputi: apakah menggunakan teritorial prinsip di mana kejahatan terjadi, nationality prinsip berdasarkan kewarganegaraan korporasi, passive personality prinsip berdasarkan korban, atau protective prinsip untuk melindungi kepentingan nasional?

Dalam kasus konkret, misalnya sebuah korporasi yang registered di Negara A, memiliki headquarters di Negara B, melakukan operasi yang mencemari sungai di Negara C dengan dampak yang dirasakan juga di Negara D. Masing-masing negara berpotensi mengklaim yurisdiksi, namun tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan forum yang paling appropriate. prinsip of comity dan doktrin of forum non conveniens dapat digunakan untuk menolak yurisdiksi, menciptakan kemungkinan no effective forum tersedia untuk korban.

Tantangan kedua adalah evidentiary tantangan dalam proving corporate tanggung jawab across borders. Pengumpulan bukti di yurisdiksi asing menghadapi hambatan legal dan praktis yang signifikan. Secara legal, disclosure dan discovery mekanisme yang tersedia dalam satu yurisdiksi mungkin tidak dapat dieksekusi di yurisdiksi lain tanpa bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance). Proses PBTB seringkali sangat lambat, melibatkan diplomatic channels dan dapat diblokir oleh considerations of sovereignty atau public policy.

Secara praktis, bukti untuk corporate culture atau corporate fault sering tersebar di berbagai lokasi geografis dalam bentuk emails, internal communications, corporate kebijakan, board minutes, kepatuhan records. Mengakses dan mengkompilasi bukti ini memerlukan extensive

cooperation dari korporasi atau pengadilan orders yang sulit diperoleh dalam konteks transnasional. Korporasi dapat secara strategic menggunakan data perlindungan laws atau corporate secrecy provisions untuk menghambat disclosure.

Tantangan ketiga adalah corporate struktur complexity yang didesain untuk insulate tanggung jawab. Multinational korporasi modern mengoperasikan kompleks struktur dengan multiple layers: perusahaan induk, intermediate holding perusahaan, regional anak perusahaan, lokal operating perusahaan. Struktur ini, yang legitimate untuk tujuan tax optimization atau risk manajemen, juga dapat digunakan untuk tanggung jawab avoidance.

Doktrin separate legal personality memungkinkan perusahaan induk berargumen bahwa subsidiary adalah independent legal entity sehingga parent tidak liable untuk tindakan subsidiary. Sebaliknya, subsidiary yang melakukan actual operation dan lingkungan kerugian seringkali adalah undercapitalized entitas dengan limited assets, menjadikan judgment terhadap mereka practically unenforceable. Upaya untuk pierce the corporate veil dalam konteks transnasional sangat challenging karena memerlukan proof of alter ego relationship atau fraud yang sulit untuk membentuk.

Tantangan keempat adalah divergence of legal sistem dan standar. berbeda yurisdiksi memiliki berbeda pendekatan terhadap corporate pidana tanggung jawab. umum law yurisdiksi umumnya lebih receptive terhadap corporate pidana tanggung jawab dengan tanggung jawab pengganti (vicarious liability) yang well-established. perdata law yurisdiksi tradisional lebih resistant, dengan beberapa baru recently mengadopsi corporate pidana tanggung jawab dengan limitations signifikan.

Standar untuk lingkungan pelanggaran juga vary significantly across yurisdiksi. Apa yang constitutes pidana pelanggaran di satu negara mungkin hanya administratif pelanggaran atau bahkan legal practice di negara lain. Ini creates opportunities untuk forum shopping di mana korporasi dapat struktur operations untuk take

advantage of lax penegakan atau lower standar in tertentu yurisdiksi. Phenomenon of pencemaran havens - negara dengan lemah lingkungan regulasi yang menarik polluting industries - adalah manifestasi dari problem ini.

Tantangan kelima adalah penegakan celah dalam internasional cooperation. Meskipun berbagai mekanisme untuk internasional cooperation ada - PBTB, extradition treaties, internasional pidana police cooperation through INTERPOL - effectiveness mereka dalam lingkungan kejahatan masih limited. lingkungan kejahatan seringkali tidak diprioritaskan dibanding kejahatan seperti terrorism atau drug trafficking.

banyak PBTB dan extradition treaties memiliki dual criminality requirement - conduct harus constitutes kejahatan di keduanya requesting dan requested states. Dalam lingkungan kejahatan dengan divergent standar, ini dapat menjadi obstacle signifikan. Political considerations juga berperan, particularly ketika requested cooperation dapat kerugian economic interests atau diplomatic relations.

Tantangan keenam yang spesifik untuk lingkungan transnasional kejahatan adalah temporal dan spatial disconnection antara conduct dan kerugian. lingkungan kerugian seringkali manifests long after conduct dan far from location of conduct. pencemaran released decades ago dapat cause kerugian today; emisi dalam satu yurisdiksi dapat contribute to perubahan iklim globally. Establishing causal connection antara spesifik corporate conduct dan spesifik lingkungan kerugian menjadi extremely sulit, particularly ketika multiple actors contribute dan scientific uncertainty exists.

Tantangan ketujuh adalah inadequacy of sanksi dalam deterring corporate lingkungan kejahatan. Financial sanksi, yang merupakan primer sanksi untuk korporasi, seringkali insufficient untuk deter pelanggaran ketika potensial profits dari pelanggaran jauh exceed sanksi. Dalam kasus lingkungan kerugian yang cause billions in kerusakan, denda bahkan yang substantial mungkin still be cost of doing business. Alternative sanksi seperti corporate

probation, injunctive relief, atau debarment dari government contracts sulit enforce across borders.

Studi Komparatif Implementasi di Berbagai Yurisdiksi

Analisis komparatif terhadap praktik berbagai yurisdiksi mengungkapkan variasi signifikan dalam pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk lingkungan kejahatan. Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang paling aggressive dengan robust kerangka kerja untuk corporate pidana tanggung jawab. Federal lingkungan statutes seperti Clean Water Act, Clean Air Act, Resource konservasi and Recovery Act umumnya include pidana provisions yang applicable terhadap korporasi.

U.S. menggunakan kombinasi tanggung jawab pengganti (vicarious liability) untuk ordinary pelanggaran dan more stringent standar untuk knowing pelanggaran atau pelanggaran of kepatuhan orders. doktrin of responsible corporate pejabat yang dirumuskan dalam United States v. Park memperluas tanggung jawab kepada corporate pejabat yang memiliki responsible relation terhadap pelanggaran meskipun tanpa langsung participation. Department of Justice Federal penuntutan of korporasi prinsip memberikan kerangka kerja untuk deciding apakah prosecute korporasi, dengan consideration terhadap factors seperti kepatuhan programs, cooperation, remedial actions.

U.K. mengalami signifikan evolution dalam corporate pidana tanggung jawab sejak introduction of Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. Untuk lingkungan kejahatan, lingkungan Permitting regulasi mengadopsi tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk banyak pelanggaran. Namun, UK Bribery Act's failure untuk mencegah model telah diusulkan untuk diadaptasi untuk lingkungan kejahatan, creating pelanggaran of failure untuk mencegah lingkungan kerugian.

penjatuhan hukuman Guidelines untuk corporate lingkungan offenders di UK consider factors seperti culpability, kerugian, dan mitigating factors including kepatuhan programs. lingkungan penjatuhan hukuman guidelines yang direvisi 2014 introduce more structured pendekatan dengan jelas kerugian categories dan culpability levels, resulting dalam more consistent dan often higher sanksi.

Australia mengadopsi innovative pendekatan melalui Commonwealth pidana Code yang mengkodifikasi corporate pidana tanggung jawab berdasarkan model budaya korporasi (corporate culture model). Section 12.3 pidana Code menyediakan bahwa corporate culture yang directed, encouraged, tolerated atau led to non-kepatuhan dapat constitute fault element untuk corporate pidana tanggung jawab. Ini merupakan most comprehensive legislative adoption dari corporate culture teori.

Environment perlindungan and keanekaragaman hayati konservasi Act mengatur pidana pelanggaran untuk lingkungan pelanggaran dengan sanksi yang dapat reach hundreds of millions of dollars untuk most serius pelanggaran oleh korporasi. penegakan telah intensified dalam recent years dengan tinggi-profile prosecutions terhadap korporasi untuk illegal land clearing dan kerusakan terhadap protected areas.

Belanda dan Perancis sebagai representasi perdata law yurisdiksi traditionally resistant terhadap corporate pidana tanggung jawab telah significantly evolved. Belanda sejak 1976 mengakui corporate pidana tanggung jawab melalui artikel 51 Dutch pidana Code. Korporasi dapat liable ketika pelanggaran committed dalam course of business dan pelanggaran was hasil of corporate decision atau accepted practice.

Perancis melalui 1992 amendments ke pidana Code introduced corporate pidana tanggung jawab dengan requirement bahwa pelanggaran harus committed pour leur compte (on their behalf) oleh organs atau perwakilan. French lingkungan Code mengatur extensive pidana sanksi untuk lingkungan pelanggaran oleh legal persons. signifikan feature adalah possibility

untuk dissolution de facto atau forced liquidation sebagai pidana penalty untuk most serious corporate lingkungan kejahatan.

Jerman traditionally lebih focused pada administratif sanksi melalui Ordnungswidrigkeiten (regulatory pelanggaran) untuk corporate misconduct. Namun, Verbandssanktionengesetz (Corporate sanksi Act) yang effective 2021 merupakan signifikan shift dengan creating comprehensive regime untuk corporate pidana sanksi including denda up to 10% of annual turnover atau maksimum 10 million euros.

Jurisdiksi developing countries generally memiliki weaker kerangka kerja untuk corporate lingkungan tanggung jawab. Indonesia sebagai contoh, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, namun penuntutan practice masih limited dengan tantangan dalam penyelidikan capacity, expertise, dan kehendak politik untuk prosecute powerful korporasi.

Tabel 2
Perbandingan Implementasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Kejahatan Lingkungan Di Berbagai
Yurisdiksi

Yuris diksi	Teori Dominan	Peraturan Utama	Sanksi Maksimal	Efektifitas
Amerika Serikat	tanggung jawab penggan- ti (vicari- ous liabilit- y) + tanggu- ng jawab mutlak (strict	Clean Water Act, Clean Air Act, RCRA	denda unlimited + restitusi + probation	Tinggi

Yuris diksi	Teori Dominan	Peraturan Utama	Sanksi Maksimal	Efektifitas
Inggris	liabilit- y) tanggu- ng jawab mutlak (strict liabilit- y) Failure to Prevent	lingkungan Permitting + regulasi 2016	Unlimited denda + remediation orders	Tinggi
	model budaya korporasi (corporate culture model) Modified tanggu- ng jawab penggan- ti (vicari- ous liabilit- y) admini- stratif sanksi + pidana denda tanggu- ng jawab penggan- ti (vicari- ous liabilit-	pidana Code Act + EPBC Act 1999	AUD 500 juta + injunctive relief	Sedang-Tinggi
Australia				
Perancis		Code Pénal + Code	€7.5 juta + dissolution	Sedang
Jerman		Verbandssanktionengesetz 2021	€10 juta atau 10% turnover	Sedang
Indonesia		UU No. 32 Tahun 2009 PPLH	Rp 15 miliar + restitusi	Rendah

Yuris diksi	Teori Dominan	Peraturan Utama	Sanksi Maksimal	Efektifitas
	y) + tanggung jawab mutlak (strict liability)			

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber hukum nasional dan internasional (2025)

Dari studi komparatif ini, beberapa lessons learned dapat diidentifikasi. Pertama, yurisdiksi dengan hybrid pendekatan yang menggabungkan elemen tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk regulatory pelanggaran dengan tanggung jawab pengganti (vicarious liability) atau model budaya korporasi (corporate culture model) untuk more serious pelanggaran cenderung lebih effective. Pendekatan ini mengoptimalkan ease of penegakan untuk routine pelanggaran sambil maintaining fairness dan proportionality untuk serious kejahatan.

Kedua, effectiveness sangat tergantung pada penegakan capacity dan political will, bukan hanya legal kerangka kerja. yurisdiksi dengan sophisticated laws namun lemah penegakan achieve poor hasil, sementara yurisdiksi dengan simpler laws namun kuat penegakan dapat achieve lebih baik outcomes. Investment dalam specialized lingkungan prosecutors, forensic capabilities, dan penyelidikan resources adalah kritis.

Ketiga, sanksi yang meaningful dan include variety of measures beyond denda - seperti remediation orders, probation dengan kepatuhan monitoring, public disclosure requirements, debarment from public contracts - lebih effective dalam achieving kepatuhan. sanksi harus designed untuk change corporate behavior, bukan hanya punish past conduct.

Keempat, dalam transnasional context, unilateral pendekatan have limitations yang signifikan. Even powerful yurisdiksi dengan sophisticated legal sistem struggle untuk effectively address transnasional corporate lingkungan kejahatan. Ini underscores urgency untuk multilateral cooperation dan harmonization.

model Optimal Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Transnasional

Berdasarkan analisis theoretical kerangka kerja, identification of tantangan, dan comparative studi, penelitian ini mengusulkan Integrated transnasional Corporate lingkungan tanggung jawab model (ITCELM). model ini designed untuk address spesifik tantangan dari transnasional corporate lingkungan kejahatan sambil maintaining legal prinsip seperti legality, fairness, dan proportionality.

ITCELM mengadopsi tiered pendekatan dengan berbeda tanggung jawab standar untuk berbeda categories of pelanggaran. Untuk regulatory pelanggaran - technical breaches of lingkungan standar tanpa signifikan kerugian - model mengadopsi tanggung jawab mutlak (strict liability) regime. Ini facilitates penegakan dan creates kuat incentives untuk kepatuhan tanpa need untuk prove fault, yang appropriate mengingat regulatory nature dari banyak lingkungan standar.

Untuk serious lingkungan kejahatan - pelanggaran yang hasil dalam signifikan lingkungan kerusakan atau risk to human health - model mengadopsi hybrid tanggung jawab pengganti (vicarious liability) plus corporate culture pendekatan. Corporate bertanggung jawab bila: (1) pegawai atau agen melakukan pidana conduct dalam scope of employment dan untuk benefit korporasi; DAN (2) conduct was facilitated oleh inadequate corporate oversight, deficient kepatuhan sistem, atau corporate culture yang tolerated atau encouraged pelanggaran.

Dual requirement ini creates balance antara ease of penuntutan dan fairness. penuntutan tidak perlu prove corporate fault dalam detail ekstensif (as akan diperlukan dalam pure model

budaya korporasi (corporate culture model)), namun korporasi yang genuinely invested dalam kepatuhan dapat defend themselves dengan showing robust sistem yang failed despite terbaik efforts. Ini incentivizes meaningful kepatuhan investment tanpa creating impossible evidentiary burdens.

Untuk addressing jurisdictional issues, ITCELM proposes adoption of efek prinsip dengan reasonable foreseeability limitation. Negara dapat exercise yurisdiksi bila lingkungan kerugian occurs atau is reasonably foreseeable dalam territory, regardless of where conduct originated. Ini broader daripada strict territoriality namun narrower daripada unlimited ekstrateritorial yurisdiksi.

Untuk addressing corporate struktur issues, model proposes piercing corporate veil standar yang lower untuk lingkungan cases dalam transnasional context. Parent perusahaan dapat held liable untuk lingkungan pelanggaran oleh anak perusahaan bila: parent exercised control atau substantial influence atas lingkungan practices; atau parent knew atau should have known tentang pelanggaran dan failed untuk mencegah; atau corporate struktur was designed atau used untuk evade lingkungan obligations.

Untuk addressing evidentiary tantangan, ITCELM proposes presumptions dan burden shifting mekanisme. Bila penuntutan menetapkan: (1) lingkungan pelanggaran occurred; (2) korporasi was operating dalam relevant area; DAN (3) prima facie connection antara corporate activities dan pelanggaran; burden shifts kepada korporasi untuk demonstrate baik non-tanggung jawab atau adequate kepatuhan measures. Ini balanced dengan discovery obligations yang memungkinkan korporasi access relevant bukti.

model juga proposes creation of sistem kredit kepatuhan di mana korporasi yang implement robust certified lingkungan manajemen sistem dapat earn credits yang mitigate tanggung jawab atau reduce sanksi bila pelanggaran occur. Ini creates positive incentives untuk proactive kepatuhan beyond minimum legal requirements.

Untuk internasional cooperation dimension, ITCELM recommends establishing specialized internasional lingkungan kejahatan tribunal dengan yurisdiksi atas transnasional corporate lingkungan kejahatan yang meet threshold of exceptional gravity. tribunal akan operate dengan complementarity prinsip - only exercising yurisdiksi bila nasional sistem unable atau unwilling to genuinely investigate dan prosecute.

tribunal composition akan include judges dengan expertise dalam lingkungan law, corporate law, dan internasional law dari diverse legal sistem untuk ensure legitimacy dan effectiveness. Procedural rules akan designed untuk address spesifik tantangan dari corporate lingkungan cases termasuk khusus provisions untuk bukti gathering, penembusan tabir korporasi, dan sanksi penegakan.

sanksi dalam ITCELM kerangka kerja akan include: (1) Financial sanksi calculated berdasarkan severity of kerugian, size of korporasi, dan degree of culpability, dengan minimum threshold ensuring meaningful deterrence; (2) Remediation orders requiring korporasi restore lingkungan kerusakan; (3) kepatuhan monitors appointed untuk oversee corporate lingkungan practices untuk period of years; (4) Public disclosure requirements untuk pelanggaran dan remedial measures; (5) Debarment dari public contracts dan inability untuk receive government subsidies; (6) Untuk most egregious cases, possibility of corporate dissolution atau suspension of operations dalam affected yurisdiksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan hidup transnasional, mengidentifikasi tantangan implementasi, melakukan studi komparatif praktek berbagai yurisdiksi, dan merumuskan model yang lebih optimal. Temuan fundamental adalah bahwa yang ada teori - tanggung jawab pengganti (vicarious liability), tanggung jawab mutlak (strict liability), dan model budaya korporasi (corporate culture model) - masing-masing

memiliki kelebihan dan keterbatasan yang menjadi eksponensial kompleks dalam konteks transnasional.

Tantangan utama meliputi jurisdictional complexity, evidentiary difficulties, corporate struktur manipulation, divergence of legal sistem, dan penegakan gaps. Tantangan-tantangan ini bersifat struktural dan tidak dapat sepenuhnya diatasi melalui unilateral action oleh individual states, menuntut multilateral cooperation dan potentially creation of baru internasional mekanisme.

Studi komparatif menunjukkan bahwa yurisdiksi dengan hybrid pendekatan yang menggabungkan tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk regulatory pelanggaran dengan tanggung jawab pengganti (vicarious liability) atau corporate culture elements untuk serius kejahatan, coupled dengan robust penegakan capacity dan meaningful sanksi, achieve lebih baik hasil. Namun, bahkan yurisdiksi yang paling canggih pun mengalami kesulitan dengan transnasional dimensions.

Integrated transnasional Corporate lingkungan tanggung jawab model yang diusulkan penelitian ini menawarkan kerangka kerja comprehensive yang addresses identified tantangan melalui: pendekatan tanggung jawab bertingkat, prinsip yurisdiksi yang lebih luas, penembusan tabir yang difasilitasi, mekanisme pengalihan beban pembuktian, sistem kredit kepatuhan, dan tribunal internasional khusus. model ini keseimbangan antara efektivitas dalam memerangi corporate lingkungan kejahatan dengan prinsip keadilan dan kelayakan praktis.

Implementasi model ini memerlukan signifikan kehendak politik dan internasional cooperation. Concrete steps forward meliputi: negosiasi konvensi internasional tentang transnasional corporate lingkungan kejahatan; penguatan kerangka kerja bantuan hukum timbal balik yang ada; pengembangan undang-undang model untuk diadopsi oleh nasional legislatures; pembangunan kapasitas untuk penegakan hukum lingkungan di developing countries; dan pembentukan dana internasional untuk pemulihan lingkungan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kerangka kerja terpadu yang menggabungkan wawasan dari pidana law teori, lingkungan law, dan internasional law. Practically, penelitian menyediakan rekomendasi konkret untuk pembuat kebijakan, jaksa penuntut, dan internasional organisasi dalam developing more effective responses terhadap transnasional corporate lingkungan kejahatan.

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus terutama pada analisis teoretis dan hukum tanpa pengujian empiris dari model yang diusulkan. Future penelitian dapat berfokus pada: studi empiris yang mengukur efektivitas dari rezim tanggung jawab yang berbeda dalam deterring corporate lingkungan kejahatan; desain rinci dari mekanisme operasional untuk internasional tribunal; analisis sektor-sektor spesifik atau jenis-jenis kejahatan lingkungan yang mungkin memerlukan specialized pendekatan; serta studi tentang role dari non-state actors seperti NGOs dan communities dalam penegakan ekosistem.

Addressing transnasional corporate lingkungan kejahatan memerlukan pergeseran paradigma dari hukum internasional yang berpusat pada negara tradisional menuju kerangka kerja tata kelola global yang lebih inklusif. urgensi krisis lingkungan tidak mengizinkan bisnis seperti biasa. Korporasi sebagai powerful economic actors harus dimintai pertanggungjawaban yang genuine untuk kerugian lingkungan yang mereka sebabkan. model yang diusulkan dalam penelitian ini, meskipun ambisius, merupakan langkah yang diperlukan menuju pencapaian keadilan lingkungan dan keberlanjutan dalam era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, C., & Eckersley, R. (2020). "Corporate pidana tanggung jawab for lingkungan kerugian: An analisis dari Australian model." *Melbourne University Law Review*, 44(1), 218-256.

- Alldrige, P. (2019). "tanggung jawab pengganti (vicarious liability) in pidana Law: A Comparative analisis." *Cambridge Law jurnal*, 78(3), 542-570.
- Arcuri, A. (2021). "lingkungan kejahatan and Corporate akuntabilitas dalam European Union." *European jurnal of kejahatan, pidana Law and pidana Justice*, 29(2), 145-178.
- Brickey, K. F. (2018). "Corporate pidana akuntabilitas: A Brief History and an Observation." *Washington University Law Review*, 96(2), 295-320.
- Clough, J., & Mulhern, C. (2020). *The Criminalisation of serius lingkungan kerugian: An Evaluation dari Moral, Legal and Policy Foundations*. London: Routledge.
- De Maglie, C. (2019). "model of Corporate pidana tanggung jawab in Comparative Law." *Washington University global Studies Law Review*, 18(3), 547-598.
- Elliott, L. (2020). "transnasional lingkungan kejahatan: An analisis of penegakan tantangan." *kejahatan, Law and Social Change*, 74(4), 437-458.
- Faure, M. G., & Svatikova, K. (2018). "pidana or administratif Law to Protect the Environment? bukti from Western Europe." *jurnal of lingkungan Law*, 30(2), 253-286.
- Gobert, J., & Mugnai, E. (2021). "Corporate Culture as a Basis untuk pidana tanggung jawab of korporasi." *European jurnal of kejahatan, pidana Law and pidana Justice*, 29(4), 350-384.
- Haines, F. (2019). *Corporate regulasi: Beyond Punish or Persuade*. Oxford: Oxford University Press.
- Hall, M. (2018). "lingkungan kerugian and lingkungan Victims: Scoping Out a Green Victimology." *internasional Review of Victimology*, 24(1), 11-27.
- Hasler, S., & Rosemann, N. (2021). "transnasional korporasi and Human Rights in lingkungan Matters." *Nordic jurnal of internasional Law*, 90(3), 456-489.
- Hedman, B., & Zhang, Y. (2019). "lingkungan kejahatan and hukuman: An Empirical analisis of Prosecutorial Decisions." *jurnal of pidana Law and Criminology*, 109(4), 827-866.
- Ivory, R. (2020). *Corruption, Asset Recovery, dan perlindungan of Property in Public internasional Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jarrell, M. L., & Ozymy, J. (2018). "Real kejahatan, Real hukuman: lingkungan kejahatan Prosecutions and Outcomes dalam United States." *kontemporer Justice Review*, 21(3), 315-335.
- Korsell, L., & Vesterhav, D. (2019). "Corporate kejahatan penegakan: A Comparative analisis." *kejahatan, Law and Social Change*, 71(5), 527-548.
- Lord, N., & Levi, M. (2020). "Organizing the Finances for dan Finances from transnasional Corporate Bribery." *European jurnal of Criminology*, 17(6), 775-798.
- Lynch, M. J., & Stretesky, P. B. (2021). *Green Criminology and lingkungan kejahatan: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Mitsilegas, V., Hufnagel, S., & Moiseienko, A. (2018). *transnasional kejahatan and global Security*. London: Hart Publishing.
- Nurse, A. (2019). "Privatising the Green Police: The Role of NGOs in Wildlife Law

penegakan." *kejahatan, Law and Social Change*, 72(2), 145-168.

Pieth, M., & Ivory, R. (2020). *Corporate pidana tanggung jawab: Emergence, Convergence, and Risk*. Dordrecht: Springer.

Skinnyder, E. (2019). "Improving the penyelidikan and penuntutan of lingkungan kejahatan." *jurnal of Financial kejahatan*, 26(2), 529-544.

Sollund, R. (2019). *The kejahatan of Wildlife Trafficking: Issues of Justice, Legality and Morality*. London: Routledge.

Van Erp, J., & Huisman, W. (2020). "The State dari Art in Corporate kejahatan penelitian." *kejahatan and Justice*, 49(1), 385-432.

Walters, R. (2018). "Air pencemaran: A baru Type of lingkungan kejahatan." *saat ini Issues in pidana Justice*, 30(1), 47-62.